



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERIZINAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa usaha di bidang pariwisata dan perizinan yang berhubungan dibidang Kepariwisata perlu adanya pembinaan dan pengaturan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C Nomor Seri 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
8. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perizinan Kepariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Perizinan dibidang kepariwisataan adalah perizinan yang kegiatannya bertujuan menyelenggarakan jasa Kepariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, hiburan dan permainan ketangkasan dan usaha lain yang terkait dibidang kepariwisataan.
11. Penyelenggaraan jasa pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang kepariwisataan adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang kepariwisataan dan usaha lain yang terkait dibidang kepariwisataan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
14. Perizinan dibidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru meliputi tempat dan fasilitas rekreasi yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun swasta.
15. Retribusi Perizinan dibidang Kepariwisata adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi yang dimiliki atau dikelola Pemerintah, dan perizinannya akan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan perijinan dibidang kepariwisataan.
18. Formulir pendaftaran wajib Retribusi adalah Formulir yang diisi dan di pergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data dalam penertiban izin di bidang kepariwisataan.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat (SPRD) adalah surat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKST dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI BIDANG KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama perizinan dibidang kepariwisataan dipungut biaya atas dikeluarkannya perizinan bidang kepariwisataan dan usaha lain yang terkait dengan bidang kepariwisataan.
- (2) Objek perizinan bidang kepariwisataan dan usaha lain yang terkait dengan Bidang Kepariwisata adalah pemberian dan penyediaan jasa di bidang pariwisata yang meliputi :
 - a. Izin prinsip/penyelenggaraan usaha di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata meliputi :
 1. Pemberian izin jasa Biro Perjalanan Wisata;
 2. Pemberian izin jasa Agen Perjalanan wisata;
 3. Pemberian izin jasa Pramuwisata;
 4. Pemberian izin jasa konveksi, perjalanan insentif, dan pameran.
 - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :
 1. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
 2. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
 3. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
 - c. Perizinan fasilitas usaha rekreasi dan hiburan umum, khusus meliputi :
 1. Taman rekreasi;
 2. Gelanggang renang dan kolam renang;
 3. Pemandian alam;
 4. Kolam pancing;

5. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
 6. Padang Golf;
 7. Klub malam;
 8. Diskotik;
 9. Panti pijat;
 10. Panti mandi uap;
 11. Pusat pasar seni dan pameran;
 12. Dunia Fantasi;
 13. Teater panggung;
 14. Taman satwa dan taman pertunjukan satwa;
 15. Usaha fasilitas wisata/rekreasi air;
 16. Balai pertemuan umum;
 17. Barbar shop;
 18. Salon kecantikan;
 19. Lapangan tennis;
 20. Lapangan bulu tangkis tertutup;
 21. Usaha fasilitas/sarana olahraga;
 22. Gedung squash;
 23. Gelanggang tennis meja;
 24. Pusat kesehatan; dan
 25. Gelanggang olahraga tertutup dan terbuka.
- d. Perizinan Fasilitas usaha sarana Pariwisata berupa pemberian izin penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman meliputi :
1. Hotel berbintang;
 2. Hotel melati;
 3. Usaha persinggahan Karavan;
 4. Usaha pondok wisata;
 5. Usaha bumi perkemahan;
 6. Usaha penginapan;
 7. Restoran;
 8. Rumah makan;
 9. Jasa Boga;
 10. Bar; dan
 11. Cafe;
- e. Pemberian izin penyediaan jasa angkutan wisata;
- f. Pemberian izin sarana wisata tirta;
- g. Pemberian izin penyelenggaraan kawasan wisata;
- h. Pemberian izin Pameran dan seni budaya;
- i. Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM Pariwisata;

- j. Perizinan kerja sama regional, nasional dan internasional bidang kepariwisataan dan kesenian;
- k. Perizinan bimbingan masyarakat pariwisata;
- l. Perizinan rekomendasi dalam penyusunan UKL, UPL dan AMDAL dibidang kepariwisataan;
- m. Perizinan usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP); dan
- n. Perizinan prinsip usaha yang terkait dengan kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dan/atau memanfaatkan fasilitas pariwisata dan olah raga milik daerah yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi/fasilitas kepariwisataan yang dapat dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pantai Gedambaan;
 - b. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Tumpang Dua;
 - c. Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Kota Siring Laut;
 - d. Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - e. Sarana dan Prasarana lainnya milik Pemerintah Daerah.

BAB III

**DASAR PENGENAAN TARIF PERIZINAN DAN RETRIBUSI
DIBIDANG KEPARIWISATAAN**

Pasal 4

Dasar pengenaan tarif perizinan bidang kepariwisataan adalah setiap izin yang dikeluarkan dalam bidang kepariwisataan dikenakan pungutan biaya perizinan.

Pasal 5

Besarnya tarif perizinan bidang kepariwisataan atau usaha jasa yang terkait dengan bidang kepariwisataan :

1.	Pemberian izin jasa biro perjalanan wisata sebesar	Rp. 100.000,-
2.	Pemberian izin jasa agen perjalanan wisata sebesar	Rp. 100.000,-
3.	Pemberian izin jasa pramuwisata sebesar	Rp. 50.000,-
4.	Pemberian izin jasa konveksi, perjalanan insentif dan pameran sebesar	Rp. 75.000,-
5.	Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata Alam sebesar	Rp. 100.000,-

6.	Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya sebesar	Rp.	100.000,-
7.	Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus sebesar	Rp.	75.000,-
8.	Pemberian izin taman rekreasi sebesar	Rp.	100.000,-
9.	Pemberian izin gelanggang renang dan kolam renang sebesar	Rp.	150.000,-
10.	Pemberian izin pemandian alam sebesar	Rp.	100.000,-
11.	Pemberian izin kolam memancing sebesar	Rp.	50.000,-
12.	Pemberian izin gelanggang permainan dan ketangkasan sebesar	Rp.	100.000,-
13.	Pemberian izin padang lapangan Golf sebesar	Rp.	500.000,-
14.	Pemberian izin klub malam sebesar	Rp.	200.000,-
15.	Pemberian izin diskotek sebesar	Rp.	200.000,-
16.	Pemberian izin pasar seni dan pameran sebesar	Rp.	50.000,-
17.	Pemberian izin dunia fantasi sebesar	Rp.	100.000,-
18.	Pemberian izin teater panggung sebesar	Rp.	50.000,-
19.	Pemberian izin taman satwa dan taman pertunjukan sebesar	Rp.	75.000,-
20.	Pemberian izin warung tenda sebesar	Rp.	50.000,-
21.	Pemberian izin taman satwa dan taman pertunjukan satwa sebesar	Rp.	75.000,-
22.	Pemberian izin usaha fasilitas wisata / rekreasi air sebesar	Rp.	50.000,-
23.	Pemberian izin Balai pertemuan umum sebesar	Rp.	100.000,-
24.	Pemberian izin barber shop sebesar	Rp.	100.000,-
25.	Pemberian izin salon kecantikan sebesar	Rp.	50.000,-
26.	Pemberian izin lapangan tennis sebesar	Rp.	100.000,-
27.	Pemberian izin lapang bulu tangkis tertutup sebesar	Rp.	100.000,-
28.	Pemberian izin usaha fasilitas / sarana olah raga sebesar	Rp.	100.000,-
29.	Pemberian izin gedung squash sebesar	Rp.	100.000,-
30.	Pemberian izin gelanggang tenis meja sebesar	Rp.	100.000,-
31.	Pemberian izin gelanggang olah raga tertutup sebesar	Rp.	100.000,-
32.	Pemberian izin perhotelan berbintang sebesar	Rp.	350.000,-

33.	Pemberian izin perhotelan Melati I sebesar	Rp. 150.000,-
34.	Pemberian izin perhotelan Melati II sebesar	Rp. 200.000,-
35.	Pemberian izin perhotelan Melati III sebesar	Rp. 250.000,-
36.	Pemberian izin usaha persinggahan sebesar	Rp. 100.000,-
37.	Pemberian izin usaha pondok wisata sebesar	Rp. 75.000,-
38.	Pemberian izin usaha bumi perkemahan sebesar	Rp. 50.000,-
39.	Pemberian izin usaha penginapan sebesar	Rp. 100.000,-
40.	Pemberian izin restoran sebesar	Rp. 100.000,-
41.	Pemberian izin rumah makan sebesar	Rp. 75.000,-
42.	Pemberian izin usaha bar sebesar	Rp. 100.000,-
43.	Pemberian izin penyediaan jasa angkutan wisata sebesar	Rp. 75.000,-
44.	Pemberian izin sarana wisata tirta sebesar	Rp. 75.000,-
45.	Pemberian izin penyelenggaraan kawasan wisata sebesar	Rp. 100.000,-
46.	Pemberian izin pameran dan seni budaya sebesar	Rp. 100.000,-
47.	Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM pariwisata sebesar	Rp. 50.000,-
48.	Pemberian izin kerja sama regional, nasional, dan internasional bidang kepariwisataan dan kesehatan sebesar	Rp. 100.000,-
49.	Pemberian izin bimbingan masyarakat pariwisata sebesar	Rp. 50.000,-
50.	Pemberian izin rekomendasi dalam penyusunan UKL, UPL dan Amdal dibidang kepariwisataan sebesar	Rp. 50.000,-
51.	Pemberian izin usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP) sebesar	Rp. 150.000,-
52.	Pemberian izin prinsip usaha jasa yang terkait dengan kepariwisataan sebesar	Rp. 150.000,-
53.	Pemberian izin Cafe sebesar	Rp. 100.000,-
54.	Pemberian izin Karoke sebesar	Rp. 150.000,-
55.	Pemberian izin Fitnes/Kebugaran sebesar	Rp. 150.000,-
56.	Pemberian izin Bola Sodok (Billiard) sebesar	Rp. 150.000,-
57.	Pemberian izin Panti Pijat sebesar	Rp. 150.000,-

Pasal 6

Dasar pengenaan tarif retribusi bidang kepariwisataan adalah adalah setiap pengguna fasilitas bidang kepariwisataan dan olah raga milik daerah dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi bidang kepariwisataan bagi penggunaan fasilitas dimaksud pada ayat (3) pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana serta panggung / pentas di obyek wisata pantai Gedambaan Kotabaru :
 - a. Retribusi masuk obyek wisata pada hari biasa
Sebesar Rp. 2.500,- / orang
 - b. Retribusi masuk obyek wisata pada hari Minggu / libur
Sebesar Rp. 5.000,- / orang
 - c. Retribusi pengguna MCK
Sebesar Rp. 1.000,- / orang
 - d. Retribusi parkir roda empat
Sebesar Rp. 2.500,- / buah
 - e. Retribusi parkir roda dua
Sebesar Rp. 1.000,- / buah
 - f. Retribusi / sewa pengguna panggung / pentas
Sebesar Rp. 100.000,- / hari
 - g. Retribusi pengguna pondokan + voucher makan dan service
Sebesar Rp. 175.000,- / hari
 - h. Retribusi pengguna pondokan tempat makan dan kolam pancing/ service
Sebesar Rp. 5.000,- / 1 kali pakai
 - i. Retribusi / sewa warung
Sebesar Rp. 75.000,- / bulan
 - j. Retribusi Pengguna Shelter
Sebesar Rp. 5000,- / 1 kali pakai
 - k. Retribusi / sewa ruang makan dan ruang karaoke
Sebesar Rp. 100.000,- / bulan
 - l. Retribusi tempat warung tenda
Sebesar Rp. 50.000,- / 1 kali kegiatan
 - m. Retribusi masuk kolam renang
Sebesar Rp. 5.000,- / orang
2. Sarana dan Prasarana serta panggung / pentas di obyek wisata Tumpang Dua Sebelimbingan Kotabaru :
 - a. Retribusi masuk obyek wisata pada hari biasa
Sebesar Rp. 1.000,- / orang
 - b. Retribusi masuk obyek wisata pada hari Minggu / Libur
Sebesar Rp. 2.500,- / orang
 - c. Retribusi pengguna MCK
Sebesar Rp. 1.000,- / orang
 - d. Retribusi parker roda empat
Sebesar Rp. 2.500, / buah
 - e. Retribusi parker roda dua
Sebesar Rp. 1.000,- / buah
 - f. Retribusi / sewa panggung / pentas
Sebesar Rp. 100.000,- / hari
 - g. Retribusi / sewa warung
Sebesar Rp. 75.000,- / bulan

- h. Retribusi pengguna shelter
Sebesar Rp. 5.000,- / 1 kali pakai
3. Sarana dan prasarana serta panggung / pentas di obyek wisata kota / Siring laut Kotabaru :
- a. Retribusi / sewa panggung / pentas
Sebesar Rp. 100.000,- / hari
- b. Retribusi / sewa tempat lokasi warung tenda
Sebesar Rp. 160.000,- / Tahun
- c. Retribusi harian masuk obyek wisata bagi pedagang
Sebesar Rp. 1.000,- / pedagang
- d. Retribusi sewa lokasi lapangan siring laut
Sebesar Rp. 4.000,- / Meter / hari
4. Sarana dan Prasarana Olahraga :
- a. Retribusi / sewa Gedung Olahraga Bamega Kotabaru
Sebesar Rp. 500.000,- / bulan
- b. Retribusi Lapangan Tennis
Sebesar Rp. 150.000,- / bulan
- c. Lapangan Bola Basket
Sebesar Rp. 50.000,- / bulan
- d. Retribusi lapangan bola kaki, kegiatan pertunjukan dan pameran
Sebesar Rp. 250.000,- / hari /setiap x keg
- d. Retribusi untuk lapangan bola kecamatan
Sebesar Rp. 100.000,- / hari setiap x keg

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Perizinan dan retribusi dimaksud dipungut dalam Kabupaten Kotabaru.
- (2) Besarnya pungutan perizinan dan retribusi kepariwisataan sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 7 pada Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PERIZINAN DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN DAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN BIDANG KEPARIWISATAAN

Pasal 9

Masa perizinan adalah jangka waktu yang lama waktunya 1 (satu) tahun, sejak izin diterbitkan

Pasal 10

Perizinan prinsip usaha hiburan atau jasa yang terkait dengan kegiatan Pariwisata secara insidentil berlaku hanya sekali dalam masa penyelenggaraan.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN MASA IZIN

Pasal 11

- (1) Tata cara penetapan perhitungan sesuai tarif penggunaannya dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penetapan masa izin sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi perizinan bidang kepariwisataan dan izin usaha jasa terkait dengan kepariwisataan dibayar melalui Bendaharawan Penerima Dinas.
- (2) Pembayaran dimaksud ditetapkan dengan menggunakan blanko model Bendaharawan 2 B.
- (3) Hasil/penerimaan pungutan dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, dari Bendaharawan Penerima Dinas ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Kotabaru selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran perizinan bidang kepariwisataan dan izin usaha yang terkait dengan kepariwisataan harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada pemegang izin untuk mengangsur dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku atau perjanjian.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diikat dengan perjanjian yang transparan.
- (4) Penundaan pembayaran yang ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bupati bukan merupakan pembebasan pembayaran.
- (5) Persyaratan untuk menunda pembayaran serta tata cara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran perizinan bidang kepariwisataan dan usaha jasa yang terkait dengan bidang kepariwisataan, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENERTIBAN IZIN

Pasal 15

- (1) Penanganan izin yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan diberikan surat peringatan atau surat teguran, oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat peringatan atau surat teguran diberikan ternyata pemegang izin masih tidak mentaatinya maka diberikan surat peringatan atau surat teguran ke 2 (dua).
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat peringatan atau surat teguran ke 2 (dua) diterima tapi masih tidak mentaati maka izin bersangkutan dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan pemegang izin dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan biaya perizinan dibidang Pariwisata.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan biaya perizinan dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

Pemegang izin bidang kepariwisataan dan izin usaha terkait dengan bidang kepariwisataan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. Penetapan pungutan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku;
- b. Tambahan pungutan diluar tarif yang berlaku;
- c. Pengenaan pungutan tidak transparan; dan
- d. Izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan pemegang sesuai dengan keinginan pemegang izin dalam hal ukuran luas kepemilikan, penunjukan batas dan lain-lain.

Pasal 18

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus ditunjukkan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang di tunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah surat keberatan diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan dalam arti pembedahan dan pengembalian kelebihan pungutan.

- (3) Apabila Bupati atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang di tunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan di anggap di kabulkan.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan banding kepada badan pengawas selaku badan yang di anggap mampu menyelesaikan sengketa atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pemegang izin dalam pembayaran biaya perizinan lebih lanjut dan atau perpanjangan izin.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerinta Kabupaten di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pecatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

- (c) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan di Bidang Kepariwisata Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundang di Kotabaru
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 10